

Depok, 09 Agustus 2018

Nomor : 2687.31/EXT-MUTU/VIII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Asia Pacific Rayon

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Asia Pacific Rayon
No. IUI : No. 1320/1/IU/PMA/2017 jo. No. 121/1/IU-PB/PMA/2018
Alamat Kantor : Jl. MH. Tamrin No. 31 D/H Jl. Teluk Betung, No. 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Komp. PT RAPP Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
Tanggal Kegiatan : 17 – 20 Juli 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT ASIA PACIFIC RAYON**

Nomor : 2687.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Asia Pacific Rayon
- b. Alamat Kantor : Jl. MH. Tamrin No. 31 D/H Jl. Teluk Betung, No. 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Alamat Pabrik : Komp. PT RAPP Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
- No. IUI : No. 1320/1/IU/PMA/2017 jo. No. 121/1/IU-PB/PMA/2018
- c. Kapasitas dan Produk : High Grade Digital Paper = 250.000 M3
- d. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 20 Juli 2018
- e. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-424
- g. Tanggal Terbit : 22 Agustus 2016
- h. Tanggal Berakhir : 21 Agustus 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Agustus 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Agustus 2018

No. : 2686.3/EXT-MUTU/VIII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Asia Pacific Rayon
Attn. Bapak Kasman
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Asia Pacific Rayon :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-424
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Agustus 2016 – 21 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1320/1/IIU/PMA/2017, tanggal 03 Oktober 2017 jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 121/1/IIU-PB/PMA/2018, tanggal 21 Juni 2018	High Grade Digital Paper	250.000

Tanggal Penilikan 2 : 17 – 20 Juli 2018
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnnya Juli 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Heery Kurniawan : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
JuneK Lupriadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT ASIA PACIFIC RAYON
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-424
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. MH. Thamrin No. 31 D/H Jl. Teluk Betung No. 31 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
- e. Pengurus
- Presiden Direktur : Thomas Handoko
 - Direktur : Tukirin
 - Direktur : Suhdi Yaqub
- f. Izin Industri : IUI Lanjutan
1905/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 24 Juni 2015 jo.
3103/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 07 Oktober 2015 jo.

1320/1/IU/PMA/2017 tanggal 03 Oktober 2017 jo. Nomor
: 121/1/IU-PB/PMA/2018 tanggal 21 Juni 2018

- g. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- h. Kapasitas Izin :
- Kertas (high grade digital paper) : 250.000 Ton/tahun
 - Viscouse : 350.000 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 Juli 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Asia Pacific Rayon b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 12 Juli 2018 Kantor dan Pabrik PT Asia Pacific Rayon	a. Kantor dan Pabrik PT Asia Pacific Rayon. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Asia Pacific Rayon.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12 Juli 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Asia Pacific Rayon f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Asia Pacific Rayon hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Asia Pacific Rayon "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia izin perdagangan yang sah dan masih berlaku dimana sesuai dengan lingkup usahanya. Kegiatan usaha dan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan izin industrinya yaitu produk Kertas
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Perusahaan memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dan lokasi kegiatan usaha, PT Asia Pacific Rayon memiliki TDP yang terdaftar di Jakarta sebagai Kantor, dan TDP yang terdaftar di Kabupaten Pelalawan sebagai Cabang yang melaksanakan kegiatan industrinya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Semester II 2016 dan Semester I 2017
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap	Memenuhi	Perusahaan memiliki izin usaha yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dimana sesuai dengan dokumen perizinan lainnya dan sesuai dengan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(IUT).		usaha yang dilakukannya yaitu produksi Kertas.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon terdaftar sebagai importir dan telah tersedia dokumen pengakuan/pengenalan importir yang sah di terbitkan oleh instansi berwenang
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas yang telah disahkan oleh perwakilan dari perusahaan, perusahaan dapat menunjukkan pelaksanaan uji tuntas importir dan telah sesuai dokumen DKP dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Asia Pacific Rayon selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Bulat (DPKB).		hutan negara. Seluruh bahan baku yang di terima adalah berupa Slush Pulp, Bale/Dry Pulp dan Softwood.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale/Dry Pulp dan Softwood di PT Asia Pacific Rayon telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa dokumen Invoice) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale/Dry Pulp dan Softwood di PT Asia Pacific Rayon telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah kubikasi dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Asia Pacific Rayon merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Asia Pacific Rayon juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh perusahaan Supplier/Pemasok yang memasok bahan baku di PT Asia Pacific Rayon telah tersertifikasi VLK. PT Asia Pacific Rayon tidak memiliki dokumen Prosedur pemeriksaan DKP ataupun melakukan kegiatan pengecekan DKP, karena dalam penerimaan bahan baku nya tidak ada yang berasal dari Suplier/Pemasok yang ber-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Juli 2017 s/d Juni 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier bahan baku PT Asia Pacific Rayon telah memiliki SLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Packing List (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Invoice dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melakukan Deklarasi Impor dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas yang dilakukan
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Bahan baku yang diimpor oleh yaitu pulp PT Asia Pacific Rayon tidak terkena bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku, terkait dengan lokasinya di Kawasan Berikat
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon menerima bahan baku impor dari jenis yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood pulp di PT Asia Pacific Rayon yang dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan produk turunannya.		sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Asia Pacific Rayon dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Asia Pacific Rayon selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi Kertas masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi (Slush Pulp, Bale/Dry Pulp dan Softwood), dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang dijasakan.		jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan mendokumentasikan catatan pemisahan terhadap produk yang dijasakan oleh PT Asia Pacific Rayon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Asia Pacific Rayon tidak dilakukan me lalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Asia Pacific Rayon selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Asia Pacific Rayon dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Asia Pacific Rayon, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT Asia Pacific Rayon selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Asia Pacific Rayon selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 di ketahui bahwa data dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Asia Pacific Rayon selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Asia Pacific Rayon selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kertas tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk kertas yang di ekspor perusahaan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi perusahaan berasal dari kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Asia Pacific Rayon adalah pada yaitu pada Dokumen Invoice (<i>Off</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan.		Product) penjualan local dan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Asia Pacific Rayon telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab/Ahli K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Asia Pacific Rayon telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja (SP) Riau Paper
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB PT Asia Pacific Rayon (PT. SVI) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Asia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bawah umur.		Pacific Rayon
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke 2 tahun 2018 di PT Asia Pacific Rayon memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (empat puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Asia Pacific Rayon dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		